

**ANALISIS KEDUDUKAN *VISUM ET REVERTUM* SEBAGAI
ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI RESKRIMUM POLRESTA KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH
NAMA : PUTRI WAHYUNI MARCELIA KUSUMA
NPM : 217401086
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS KEDUDUKAN *VISUM ET REVERTUM* SEBAGAI
ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI RESKIMUM POLRESTA KOTA BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :
NAMA : PUTRI WAHYUNI MARCELIA KUSUMA
NPM : 2174201086
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KEDUDUKAN VISUM ET REVERTUM SEBAGAI ALAT
BUKTI SURAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGANIYAAN (STUDI DI RESKIMUM POLRESTA BENGKULU)**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

PUTRI WAHYUNI MARCELIA KUSUMA
NPM. 2174201086

Dosen Pembimbing

Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)

2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)

3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Wahyuni Marcelia Kusuma
NPM : 2174201086
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Kedudukan *Visum Et Revertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Reskimum Polresta Kota Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 21 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Putri Wahyuni Marcelia Kusuma
NPM. 2174201086

MOTTO

"Di tanah asing, jauh dari dekapan mereka yang kusebut rumah, aku belajar bahwa perjalanan sejati bukanlah tentang jarak yang ditempuh, melainkan tentang seberapa dalam kita mengenal kekuatan yang Allah titipkan dalam dada. Setiap air mata yang jatuh, setiap lelah yang tertahan, adalah bagian dari janji-Nya bahwa tiada usaha yang sia-sia bagi mereka yang bersabar."

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.

(QS Al-Baqarah : 117)

Mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai orang lain. Jujur saja, kita menetapkan standar yang tinggi untuk kita sendiri. Kesulitan dalam hidupmu adalah bagian dari dirimu. Jadi mulai sekarang ayo maafkan diri kita. Karena perjalanan hidup masih panjang. Percayalah aku dalam labirin ini. Percayalah, setelah masa sulit, kebahagiaan akan datang.

Loving yourself is harder than loving others. Let's be honest, we set high standards for ourselves. The difficulties in your life are part of you. So from now on let's forgive ourselves. Because the journey of life is still long. Trust me in this maze. Trust me, after hard times, happiness will come.

Love Myself – BTS

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan dengan segala kasih sayang untuk:

1. Terkhusus kedua orang tua saya, Ayah Endang Kusuma dan Mama Rita Sahara, mereka yang banyak berjuang untuk saya bisa merasakan kuliah, mereka berdua yang bisa membuat anak nya bisa belajar sampai ke perguruan tinggi. Banyak hal yang diberikan ayah dan mama, dukungan dan doa dari mereka yang selalu menjadi motivasi saya sampai saat ini. Terimakasih selalu mengizinkan, menyediakan dan tidak pernah merasa keberatan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan di kehidupan mereka, semoga sehat selalu dan panjang umur.
2. Alm. kakek Aji Basin, kakek saya sedikit banyak berpengaruh dalam perjalanan kuliah ini, kakek yang selalu membantu keluarga dan menjadi panutan saya sampai saat ini.
3. Ketiga adik laki laki saya Akbar Riendra Kesuma, Jehan Arsyah Kesuma, dan Razka Raffasya Kesuma yang selalu menjadi motivasi saya, untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
5. Untuk diri sendiri, Putri Wahyuni Marcelia Kusuma terimakasih untuk terus bertahan dan selalu berani mencoba hal hal baru, dan terus konsisten dalam menjalani perkuliahan ini. Terus giat dalam perkuliahan karna merasa sangat beruntung bisa merasakan belajar hingga bangku perkuliahan, semoga akan banyak hal baik yang akan datang dan tercapai cita citanya.

ABSTRAK
**ANALISIS KEDUDUKAN *VISUM ET REVERTUM* SEBAGAI ALAT
BUKTI SURAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI DI RESKRIMUM POLRESTA BENGKULU)**

Oleh :

Putri Wahyuni Marcellia Kusuma

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti, dengan tujuan membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, terdapat lima alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penyidik diberi kebebasan secara hukum untuk memilih jenis alat bukti yang akan digunakan dalam proses penyidikan. Namun dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi kendala, seperti kesulitan mendapatkan saksi atau bukti lain yang relevan. Oleh karena itu, dalam hampir setiap perkara penganiayaan, *Visum et revertum* hampir selalu digunakan dalam penyidikan karena dianggap sebagai alat bukti yang kuat dan objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji bagaimana hukum acara pidana terkait *Visum et revertum* sebagai alat bukti surat diterapkan secara nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah karena *Visum* merupakan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap tubuh seseorang, dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang bersifat otentik. *Visum* memberikan nilai pembuktian karena dibuat oleh dokter yang memiliki keahlian dan tanggung jawab profesional. Alasan utama penyidik tetap menggunakan *Visum* meskipun terdapat alat bukti lain adalah karena penyidik menyadari keterbatasannya dalam mengidentifikasi dan menjelaskan kondisi luka secara ilmiah. Hanya dokter yang memiliki kompetensi untuk menyatakan secara medis apakah seseorang mengalami luka atau tidak. Oleh karena itu, *Visum* dianggap penting untuk mendukung konstruksi pembuktian dalam perkara penganiayaan, meskipun seharusnya tidak dijadikan satu-satunya alat bukti. Penyidik tetap perlu mengumpulkan berbagai alat bukti lainnya secara maksimal, karena hakimlah yang pada akhirnya memutus perkara berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: *Visum et revertum* , alat bukti surat, penganiayaan, penyidikan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION OF VISUM ET REVERTUM AS WRITTEN EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTS OF ASSAULT (A STUDY AT THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF BENGKULU CITY POLICE)

By:

Putri Wahyuni Marcelia Kusuma

Investigation is a series of actions carried out by investigators to seek and collect evidence with the aim of clarifying a criminal act and identifying the perpetrator. According to Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), there are five types of admissible legal evidence: witness testimony, expert testimony, documents, indications, and the statement of the defendant. Investigators are legally authorized to select and combine various forms of evidence during the investigation process. However, in practice, investigators often face challenges such as difficulties in obtaining witnesses or other relevant evidence. Therefore, in almost every assault case, *visum et revertum* is frequently used during investigations, as it is considered strong and objective evidence. This research uses an empirical juridical method, focusing on how criminal procedural law, particularly the use of *visum et revertum* as written (documentary) evidence is applied in real-world investigations. The findings reveal that *visum et revertum* holds legal status as a valid form of written evidence, as it is a medical report prepared by a doctor following a physical examination of a person and is presented in an official, authentic written format. It carries evidentiary weight because it is issued by a professional with expertise and legal responsibility. The main reason investigators continue to rely on *visum*, despite the availability of other evidence, is their limitation in identifying or explaining physical injuries from a medical standpoint. Only medical professionals are qualified to provide a scientific determination of whether a person has suffered an injury. As such, *visum et revertum* is considered essential in supporting the evidentiary construction of assault cases. However, it should not be the sole basis for prosecution. Investigators must still collect as much supporting evidence as possible, as judges, under Indonesian criminal procedure, are required to decide cases based on at least two valid legal pieces of evidence combined with judicial conviction.

Keywords: *Visum et revertum*, Written Evidence, Assault, Investigation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang membahas tentang “Analisis Kedudukan *Visum et revertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Reskrimum Polresta Bengkulu)” tepat pada waktunya.

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya yang sangat besar pengorbanan nya dan bisa membuat saya bisa sampai ditahap ini. Terimakasih selalu mengusahakan semuanya.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Hendi Sastra Putra S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

5. Bapak Hendri Padmi ,S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing Fakultas Hukum yang sangat baik dan selalu memotivasi peneliti sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei S.H, M.H, dan Bapak Hendi Sastra Putra S.H,M.H selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan penelitian.
7. Bapak Kartono Kuzaini S.H selaku penyidik polresta bengkulu yang telah bersedia saya wawancarai dalam penelitian ini.
8. Bapak Wibi selaku penyidik yang telah banyak membantu ketika saya penelitian di polresta bengkulu, turut mengarahkan perihal prosedur penelitian.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan penelitian.
10. Ketiga adik laki laki saya yang menjadi motivasi saya untuk terus semangat dan berjuang.
11. Amelia Putri teman saya sejak maba dan sampai sekarang terus saling mendukung satu sama lain.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan 2021..
13. Untuk diri sendiri yang sudah bertahan, dan terus berjuang walau kadang banyak hal diluar dugaan yang terjadi tapi tetap terus berusaha dan bersabar.
14. Terakhir peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian, terlebih kepada sahabat dan

teman-teman yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga Allah permudah jalan menuju kesuksesan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hasil penelitian ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dan juga peneliti berharap semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak .

Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, 21 Juli 2025

Putri Wahyuni Marcelia Kusuma
NPM.2174201086

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian	15
B. Bukti Surat	20
C. <i>Visum et revertum</i>	22
D. Penyidikan	26
E. Tindak Pidana Penganiayaan	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
------------------------------------	----

B. Sumber Data	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Alat Pengumpulan Data.....	34
E. Analisa Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan <i>Visum et revertum</i> sebagai alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Bengkulu.....	37
B. Alasan penyidik tetap menggunakan <i>Visum et revertum</i> dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Bengkulu meskipun ada pilihan alat bukti lainnya	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, baik dalam hal maupun menurut tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, dengan tujuan untuk mencari dan menghimpun bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana serta menemukan siapa pelakunya.¹

Penyidikan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan terkait alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima jenis alat bukti tersebut, penyidik harus memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang cukup, disesuaikan dengan kebutuhan dari perkara yang sedang disidik. Pemenuhan dua alat bukti ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara objektif dan adil.

¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap* (1981). Pasal 1 ayat 2 KUHAP

Penyidik memiliki keleluasaan dalam menentukan dua dari lima jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan alat bukti secara berurutan, misalnya harus mendahulukan keterangan saksi dibandingkan dengan surat atau petunjuk. Dalam perkara penganiayaan, penyidik kerap dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kurangnya saksi mata, atau tidak adanya barang bukti yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, dalam upaya mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, penyidik sering kali menghadapi hambatan atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Hal ini terjadi karena permasalahan tersebut berada di luar ruang lingkup keahlian atau kompetensi teknis yang dimiliki oleh penyidik.²

Penyidik kerap menghadapi kesulitan menemukan saksi yang bersedia memberikan keterangan secara objektif. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, seperti ketakutan saksi terhadap intimidasi, keterbatasan pengetahuan saksi mengenai peristiwa, atau hubungan emosional dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, mendapatkan alat bukti surat lain yang relevan sering kali menjadi kendala tersendiri, terutama ketika dokumen yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit diakses. Dalam kondisi seperti ini, *Visum et Revertum* berperan sebagai alat bukti surat yang umum digunakan

² Rikat Iqbal Setiaji and R Sugiharto, "Fungsi Visum et Revertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal)," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4 (2020): 819–833.

dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Sebagai bentuk alat bukti surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan medis, *Visum* memberikan informasi mengenai keadaan fisik seseorang secara objektif. Penggunaan *Visum et Revertum* pada tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti secara maksimal dan sekomprehensif mungkin, yang selanjutnya akan digunakan dalam proses pembuktian pada tahap persidangan.³

Namun, dalam praktik penyidikan tindak pidana penganiayaan, terdapat kecenderungan bahwa penyidik lebih memfokuskan penggunaan *Visum et Revertum* sebagai salah satu alat bukti utama. Bahkan, dalam sejumlah kasus, *Visum* seolah dianggap sebagai syarat mutlak untuk dapat melanjutkan proses penyidikan. Kondisi ini tampak ketika *Visum* tidak tersedia, yang menyebabkan penyidik mengalami kesulitan signifikan dalam memenuhi syarat minimal dua alat bukti. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, tidak terdapat ketentuan mengenai hierarki di antara alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Seluruh jenis alat bukti memiliki kedudukan hukum yang setara sepanjang diperoleh secara sah menurut hukum. Meskipun demikian, pada perkara penganiayaan yang sering kali tidak disertai bukti visual, seperti rekaman atau dokumentasi lainnya, *Visum* kerap menjadi satu-satunya bukti yang terus diupayakan oleh penyidik.

³ Ibid.hlm 10

Ketergantungan terhadap *Visum* ini juga memperlihatkan cara penyidik dalam menerjemahkan kewajiban formil untuk memenuhi dua alat bukti. Daripada mengandalkan keterangan saksi atau alat bukti petunjuk yang bisa diperdebatkan di pengadilan, *Visum* dianggap lebih kuat dan tidak subjektif karena disusun oleh ahli medis berdasarkan metode ilmiah. Hal ini membuat *Visum* hampir selalu diupayakan oleh penyidik, bahkan dalam kondisi sulit. Dalam banyak laporan, penyidik langsung meminta korban untuk di *Visum* sebelum mengambil keterangan lebih lanjut, karena *Visum* dianggap fondasi awal dalam penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Praktik ini mengindikasikan terjadinya pergeseran fungsi *Visum* dari sekadar alat bantu pembuktian menjadi syarat administratif mutlak dalam berkas perkara. Penyidik enggan melanjutkan proses penyidikan tanpa *Visum*, meskipun ketentuan hukum tidak pernah menyatakan *Visum* sebagai alat bukti wajib dalam setiap perkara. Ketika *Visum* belum tersedia, proses penyidikan bisa terhenti atau ditunda dalam waktu yang tidak pasti, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan secara cepat dan efektif. Penyidik justru terlihat lebih berorientasi pada kelengkapan berkas secara formil daripada mengevaluasi kekuatan pembuktian secara substansi.

Padahal, secara hukum acara pidana, tugas penyidik bukan hanya mengumpulkan alat bukti secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa alat bukti tersebut mampu membangun keyakinan bahwa telah

terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. KUHAP memberikan ruang bagi fleksibilitas pembuktian, selama dua alat bukti yang sah tersedia dan mampu membentuk keyakinan. Oleh karena itu, menjadikan *Visum* sebagai satu-satunya bukti penentu dalam perkara penganiayaan tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga menyimpang dari semangat sistem pembuktian Indonesia yang berbasis pada prinsip *negatief wettelijk bewijsstelsel*.

Hal ini mengkhawatirkan adalah ketika penyidik menangani kasus penganiayaan tidak bisa tanpa *Visum*, walaupun alat bukti lain sudah dikantongi. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap bukti medis tertulis, dan menyiratkan adanya kekhawatiran bahwa perkara akan dianggap lemah oleh jaksa atau bahkan tidak diterima oleh hakim, jika tidak dilengkapi dengan *Visum*. Ketakutan ini secara tidak langsung mencerminkan persepsi penyidik terhadap *Visum* sebagai bentuk legitimasi ilmiah atas adanya luka, terlepas dari apakah unsur pidana sudah cukup dibuktikan oleh keterangan saksi dan pengakuan.

Visum kerap dipilih sebagai alat bukti surat dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan, karena dibuat oleh tenaga medis profesional melalui pemeriksaan langsung terhadap korban. Dokumen ini didasarkan pada data medis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, *Visum et Revertum* berfungsi sebagai bukti permulaan yang

memadai untuk menjadi pijakan bagi penyidik dalam menentukan langkah-langkah lanjutan dalam penyidikan perkara penganiayaan.⁴

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa artikel berita yang terbit di media online, kasus penganiayaan di Bengkulu umumnya menjadikan *Visum et revertum* sebagai salah satu alat bukti dalam proses hukum. Salah satu kasus terbaru yang mencerminkan hal tersebut adalah insiden yang terjadi di Kota Bengkulu, di mana seorang guru honorer berinisial RH diduga menganiaya siswanya yang berusia 9 tahun pada 6 Februari 2025.⁵ Insiden bermula ketika korban tanpa sengaja menyentuh kaki pelaku, yang kemudian marah dan melakukan pemukulan hingga menyebabkan lebam di bawah mata korban. Orang tua korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu dan melakukan *Visum et revertum* sebagai bukti dalam proses hukum.⁶ Kasus tersebut menggambarkan bahwa *Visum et Revertum* memegang peranan yang sangat krusial dalam perkara penganiayaan, serta menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima.

Dalam perkara penganiayaan yang terjadi di lokasi-lokasi yang tidak terdokumentasi atau tidak disaksikan secara langsung oleh orang lain, penyidik tetap dapat memanfaatkan *Visum et Revertum* sebagai alat bukti

⁴ Ibid.hlm 9

⁵ TRIBUNNEWS.COM, “Baru 6 Bulan Kerja, Guru Honorer Di Bengkulu Dipecat Negara Aniaya Murid, Kini Dilaporkan Ke Polisi,” *TRIBUNNEWS.COM*, last modified 2025, accessed February 24, 2025, <https://www.tribunnews.com/regional/2025/02/11/baru-6-bulan-kerja-guru-honorer-di-bengkulu-dipecat-gegara-aniaya-murid-kini-dilaporkan-ke-polisi>.

⁶ Ibid

yang sah. Hal ini memperlihatkan bahwa *Visum* senantiasa menjadi alternatif utama dalam proses penyidikan karena mampu memberikan gambaran jelas mengenai kondisi fisik korban, yang sangat mendukung pemenuhan kebutuhan pembuktian dalam penyidikan. Dengan demikian, *Visum* menjadi alat bukti yang sangat diupayakan oleh penyidik.

Jika penyidik tidak berhasil memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sebab, keberadaan dua alat bukti yang cukup merupakan syarat mutlak untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi menurut hukum. Tanpa adanya kecukupan alat bukti, penyidik tidak dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dapat dibawa ke proses peradilan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, konsekuensi utama apabila alat bukti tidak terpenuhi adalah dihentikannya proses penyidikan. Penghentian ini dapat dilakukan karena tidak adanya bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, sehingga perkara tersebut dinilai tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di samping itu,

kekurangan alat bukti juga dapat menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, meskipun terdapat dugaan kuat bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa *Visum et Revertum* hampir selalu digunakan dalam tahap penyidikan, khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan. Sebagai jenis alat bukti kedua yang kerap dimanfaatkan dalam proses penyidikan, *Visum et Revertum* berperan sebagai alat bukti surat dalam tahapan tersebut. Penyidik menggunakan *Visum et Revertum* sebagai solusi atas keterbatasan jenis alat bukti lain yang sulit diperoleh dalam praktik di lapangan. Dengan *Visum*, penyidik dapat memenuhi kewajibannya untuk mengumpulkan alat bukti yang dimana aturannya sudah diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana *Visum et Revertum* dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti yang efektif dalam mengidentifikasi hubungan antara korban, pelaku, serta peristiwa tindak pidana yang terjadi.. Studi akan difokuskan pada Reskrim Polresta Bengkulu, yang menangani berbagai kasus penganiayaan.

Dengan penjelasan diatas, hal ini melatar belakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Kedudukan *Visum et revertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana**

Penganiayaan (Studi Di Reskrim Kepolisian Resor Kota Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan *Visum et revertum* sebagai alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Bengkulu?
2. Mengapa penyidik tetap menggunakan *Visum et revertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Bengkulu meskipun ada pilihan alat bukti lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et revertum* sebagai alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan penyidik tetap menggunakan *Visum et revertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Bengkulu meskipun ada pilihan alat bukti lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman di bidang hukum, khususnya dalam aspek hukum acara pidana. Dengan menitikberatkan pada peranan *Visum et Revertum* sebagai alat bukti dalam proses penyidikan perkara penganiayaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai urgensi alat bukti tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi serta menambah wawasan baru dalam ranah akademik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendalami lebih jauh mengenai peran *Visum* dalam penyidikan, serta mengembangkan kemampuan analitis dalam mengkaji alat bukti dalam kasus pidana.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, agar mereka lebih paham mengenai penggunaan *Visum et revertum* dalam proses hukum. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam proses peradilan dan dapat mendukung keadilan dalam kasus penganiayaan.
- c. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk mahasiswa dan akademisi yang tertarik dalam topik pembuktian dalam hukum pidana. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai peran *Visum et revertum* dan dapat

membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai penerapannya dalam penyidikan dan proses hukum secara umum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tujuan nya sebagai pembanding dan rujukan, dengan pembahasan topik yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dengan ini peneliti mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu :

1. Penelitian Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, dan Fajar Dian Aryani

Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Visum et Revertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*" membahas prosedur serta hambatan dalam penggunaan *Visum et Revertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji kedudukan *Visum* sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 dan 187 KUHAP. Fokus utama penelitian ini adalah menyoroti peran penting *Visum* dalam proses pembuktian di persidangan, termasuk bagaimana hakim menilai keabsahannya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada pembahasan *Visum* sebagai alat bukti yang penting dalam tindak pidana.

Perbedaan dengan yang akan diteliti secara khusus menyoroti kedudukan *Visum et revertum* dalam tahap penyidikan, yaitu fase awal sebelum kasus diajukan ke penuntutan atau pengadilan. Dengan pendekatan

yuridis empiris, penelitian ini menggali peran strategis *Visum* sebagai dasar utama dalam membangun konstruksi hukum sejak awal proses penegakan hukum, serta alasan *Visum* tetap dijadikan bukti utama oleh penyidik meskipun tersedia bukti lain. Dengan demikian, fokus penelitian ini memberikan perspektif baru yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, yakni bagaimana *Visum* bekerja sebagai alat bukti krusial sejak tahapan penyidikan dimulai.

2. Penelitian Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum

Dengan judul "*Peranan Visum et revertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan", penelitian ini membahas pentingnya *Visum* dalam tahap awal penyidikan, khususnya pada kasus pengeroyokan. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *Visum* membantu penyidik menemukan bukti awal dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan fasilitas medis dan kesenjangan koordinasi antara penyidik dan tenaga medis. Kesamaan nya pada penelitian yang peneliti akan lakukan adalah keduanya membahas *Visum* di luar peradilan.

Perbedaan dengan yang akan diteliti memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas *Visum* dalam kasus pengeroyokan, melainkan secara umum dalam tindak pidana penganiayaan yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya *Visum* dalam mengungkap pelaku, tetapi juga

menganalisis alasan mengapa *Visum* tetap digunakan oleh penyidik meskipun tersedia alat bukti lain, sehingga memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pemahaman fungsi *Visum* dalam penyidikan secara menyeluruh.

3. Penelitian Imanuel Sihombing dan Fitria Ramadhani Siregar

Dalam "Kedudukan *Visum et revertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", penelitian ini berfokus pada *Visum* sebagai alat bukti surat di bawah Pasal 143 dan 184 KUHAP. Menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian ini menyoroti pentingnya *Visum* sebagai dokumen forensik yang memperkuat bukti dalam pengadilan.

Sementara itu, perbedaan yang menonjol dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji penggunaan *Visum* dalam tahap penyidikan awal, sebelum perkara masuk ke pengadilan. Penelitian ini tidak hanya menelusuri fungsi *Visum* sebagai alat bukti, tetapi juga menggali pertimbangan penyidik dalam tetap mengandalkan *Visum* meskipun tersedia alat bukti lain, khususnya di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menyoroti peran *Visum* dalam penyidikan di luar peradilan, melengkapi temuan dari penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada pembuktian di persidangan. Hal ini memperkuat relevansi dan orisinalitas penelitian.